

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR: 9 TAHUN 1994 SERI B.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
CIREBON**

N O M O R : 19 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 20 /B.IV/PDPDPRD/1971 TENIANG KETENTUAN-KETENTUAN DAN TARIF TARIF
PENGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU DALAM PEMILIKAN**

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sewa tanah merupakan salah satu pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan, khususnya sewa tanah yang dikuasai atau dalam pemilikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
 - b. bahwa tarif sewa tanah dimaksud yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1975 perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini
 - c. bahwa untuk penyesuaian tersebut diatas perlu diadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20/B.IV/PD/DPRD/1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tarif-tarif penggunaan tanah yang dikuasai atau dalam pemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah..
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum

Retribusi Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 /PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun. 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1992.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON .NOMOR 20/B.IV/PD/DPRD/1971 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN DAN TARIPTARIP PENGGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU DALAM PEMILIKAN PEMERINTAH :KABUPATEN CIREBON.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20/B.IV/PD/DPRD/1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tarip-tarip Penggunaan Tanah yang dikuasai atau dalam Pemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai kekuatan berakut dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1975 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20/B.TV/PD/DPRD/1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tarip-Tarip Penggunaan Tanah yang dikuasai atau dalam Pemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon Yang telah

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 615/HK.011/SK/77 tanggal 27 Oktober 1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 tanggal 25 Januari 1978 Seri B, Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

Tarif sewa pemakaian tanah Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk mendirikan tiang-tiang pemasangan reklame sebesar Rp.600,- /m2 setahun menurut luasnya tanah, kurang dari 1 m2 dihitung 1 m2 ;
- b. Untuk memasang tiang-tiang dan pal-pal sebesar Rp.200,00/per tiang patok setahun ;
- c. Untuk sewa harian sebesar Rp.10,00 /hari/m2, kurang dari 1 M2 dihitung 1 m2
- d. Untuk setiap railbaan yang memotong jalan Kabupaten, baik tetap maupun sementara sebesar Rp.10.000.00/tahun ;
- e. Untuk railbaan yang memanjang/sejajar dengan jalan Kabupaten baik yang tetap maupun sementara sebesar Rp.200,06/Hm sebulan- dihitung sebulan :
 - kurang dari 1 hm - dihitung 1 hm.
 - lebih dari 1 hm - 2.5 hm dihitung 2.5 hm.
 - lebih dari 2.5 hm - 5 hm dihitung 5 hm.
 - lebih dari 5 hm - 10 hm dihitung 10 hm.
- f. Untuk railbaan yang diatas tanah-tanah lainnya dihitung seperti tercantum dalam Pasal 9 Sub e :
- g. Untuk pemasangan pipa-pipa/kabel-kabel dikenakan sebesar Rp.20,00/m/setahun ;

diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

(1) Tarif sewa tanah yang dikuasai atau yang dalam pemilikan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk mendirikan tiang reklame Rp.1.000,00/M2/tahun;
- b. Untuk sewa pemakaian tanah/badan jalan yang bersifat sementara

Rp. 100,00/M2/hari ;

- c. Untuk setiap jalan lori yang memotong jalan Kabupaten baik tetap maupun sementara Rp.20.000,00/tahun
 - d. Untuk setiap jalan lori yang memanjang/sejajar dengan jalan Kabupaten baik yang tetap maupun sementara Rp.4.000,00/km/bulan
 - e. Untuk pemasangan kabel/pipa Rp. 40,00/m2/tahun ;
 - f. Untuk Pompa Bensin Rp.1.000,00/M2/tahun
 - g. Sewa tanah untuk tempat dagang/ tempat usaha/kios diluar lokasi pasar ukuran sampai dengan 4 M2 Rp.1.000,00/M2/buian ;
selebihnya dari 4 M2 juga dikenakan tarip Rp. 100,00/M2/bulan ;
 - h. Sewa tanah untuk kepentingan bangunan sementara untuk tempat bekerja atau untuk menyimpan bahan bangunan Rp. 50,00M2/hari
 - sampai perkerasan jalan raya RP.150,00M2/hari ;
 - sampai perkerasan jalan kampung Rp.50/M2/hari ; Sewa tanah Pertanian Rp.60,00/M2/tahun ;
 - i. Sewa tanah jalan masuk untuk Perusahaan Rp.1.000,00/M2/tahun;
- (2) Penetapan tarip kurang dari 1 (satu) meter/meter persegi/Kilometer dihitung sama dengan 1 (satu) meter/meter persegi/kilometer dan ketentuan waktu kurang dari 1 (satu) hari/bulan/tahun dihitung sama dengan kelipatan.

B. Pasal 10 yang berbunyi :

Pasal 10

Semua uang sewa menurut Pasal 9 diatas, langsung disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

Semua basil pungutan uang sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor bruto ke Kas Daerah.

C. Pasal 11 yang berbunyi :

Pasal 11

- (1) Pelanggaran atau tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan paling lama delapan hari atau denda paling banyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu

rupiah).

- (2) Pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan diatas, selain dilakukan oleh Kepolisian Negara juga oleh Biro Pe'ngawasan Umum dan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Cirebon.

diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

D. Pasal 11 A (baru) yang harus dibaca :

Pasal 11 A

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik .sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau Surat ; .
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

E. Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 12

Kepada mereka yang telah menggunakan tanah Pemerintah Daerah sebelum Peraturan ini berlaku, diwajibkan dalam jangka waktu 6 bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini, memperbaharui Surat Izinnya atau mengosongkan dan mengembalikan tanah dalam keadaan semula sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

diubah harus dibaca :

Pasal 12

Kepada mereka yang telah menggunakan tanah Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diwajibkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, memperbaharui Surat Ijinnya atau mengosongkan dan mengembalikan tanah dalam keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)

F. Pasal 13 ditambah ayat (1) baru dan harus dibaca :

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Sehingga ayat (1) lama menjadi ayat (2) dan seterusnya .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

ttd

H. RACHMAT DJOEHANA

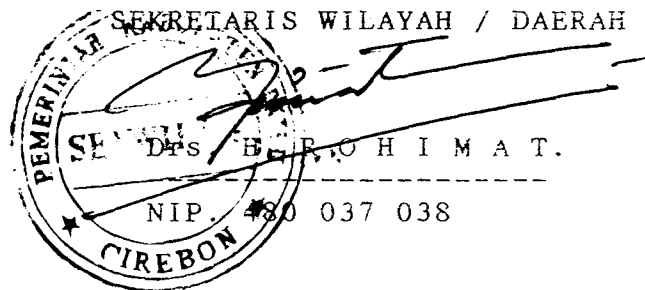
Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 17 Mei 1994. Nomor 188.342/SK.1007-Huk/1994

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 24 Mei 1994 Nomor 9 Tahun 1994, Seri B.5.



**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 19 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR
20/B.IV/PP/DPRD/1971 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN TA-
RIP-TARIP PENGGUNAAN TANAH YANG DIKUASAI ATAU DALAM
PEMILIKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

A. U M U M

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20/B. V/PP/DPRD/1971 tentang Ketentuan -ketentuan Tarip-tarip Penggunaan Tanah yang dikuasai atau dalam Pemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1975, khusus mengenai pengaturan dan pengenaan tarip retribusinya perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, terip retribusi yang sudah berlaku kurang lebih 18 tahun perludinaikan sesuai dengan keadaan perkenomian di Daerah karena retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri. Peningkatan Pendapatan -Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi -Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9 huruf a sampai h dan j Cukup jelas

Pasal 9 huruf i

Yang dimaksud sewa tanah pertanian ..Rp. 60,00/M²/- tahun adalah sewa tanah kelas I atau yang beririgasi teknis yang dapat ditanam dalam satu tahunnya minimum 2 kali padi 1 kali Palawija sedangkan untuk tanah Kelas II dan yang lebih rendah disesuaikan dengan harga pasaran setempat.

Pasal 10 sampai pasal 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN 1994 NOMOR 1**
